

Efektivitas Sosialisasi Pemilu 2019 KPU Kabupaten Indragiri Hulu (Studi Terhadap Banyaknya Surat Suara Tidak Sah)

¹Rini Ambarwati,²Aidinil Zetra,³Syahrizal
¹²³Program Magister Ilmu Politik, Universitas Andalas
Korespondensi : rini@student.unand.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melihat efektivitas sosialisasi peserta pemilu serta tatacara pemberian suara Pemilu Tahun 2019 yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Indragiri Hulu, ditinjau dari besarnya jumlah surat suara tidak sah. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Teknis analisis data yaitu kodifikasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian, kegiatan sosialisasi peserta pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Indragiri Hulu dinilai kurang efektif. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya pemilih yang tidak mengenal para calon anggota legislatif. Pada hari pemungutan suara pemilih memilih untuk tidak mencoblos beberapa jenis surat suara legislatif, sehingga saat penghitungan suara banyak ditemukan surat suara tidak sah dengan pola tidak dicoblos. Sedangkan untuk sosialisasi tatacara pemberian suara yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Indragiri Hulu dinilai telah efektif. Hal itu dapat dilihat dari banyaknya kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan serta banyaknya sarana atau media yang digunakan. Selain itu, efektifnya sosialisasi tatacara pemberian suara juga dibuktikan dengan minimnya temuan surat suara tidak sah dengan pola kesalahan dalam prosedur pencoblosan.

Kata kunci: efektivitas, peserta pemilu, sosialisasi pemilu, surat suara tidak sah

Abstract

This study aims to see the effectiveness of socialization of election participants as well as the 2019 Election voting procedures carried out by the Indragiri Hulu Regency KPU, judging by the large number of invalid ballots. Research methods use qualitative approaches with case study methods. Data collection is done with interviews and documentation. Technical data analysis is data codification, presentation of data, and conclusion/verification withdrawal. The results of the study, the socialization activities of election participants carried out by the KPU of Indragiri Hulu Regency were considered less effective. This is evidenced by the number of voters who do not know the candidates for the legislature. On the day of the vote voters choose not to cast some type of legislative ballot, so that when counting votes many found invalid ballots with a pattern of not being voted. As for the socialization of voting procedures carried out by the Indragiri Hulu Regency KPU is considered to have been effective. This can be seen from the many socialization activities carried out and the number of facilities or media used. In addition, the effective socialization of voting procedures is also evidenced by the lack of findings of invalid ballots with patterns of errors in voting procedures.

Keyword: effectiveness, election participants, election socialization, invalid ballots

1. PENDAHULUAN

Pemilihan umum (pemilu) adalah sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Pemilu juga merupakan suatu arena kompetisi. Menang atau kalahnya suatu kandidat akan ditentukan oleh rakyat dengan menggunakan mekanisme pemungutan suara. Menentukan pilihan dalam pemilu merupakan hak setiap warga negara. Sebagai instrumen yang sangat penting dalam rangka untuk memilih dan ikut menentukan para wakil sekaligus pemimpin rakyat yang akan duduk dalam pemerintahan, pemilu memberikan kesempatan bagi warga negara untuk memilih pejabat-pejabat pemerintah yang benar-benar dianggap mampu untuk mengaspirasikan kehendak mereka (Labodo, Ilham, 2015; 51).

Dalam kerangka pentingnya pemilu, terselip problem mendasar tentang isu partisipasi politik. Hal ini mengingat partisipasi politik rakyat pada pemilu merupakan bagian integral dari penyelenggaraan pemilu sesuai asasnya yang bersifat langsung, sehingga sangat substansial terkait pentingnya partisipasi politik rakyat dalam proses penyelenggaraan pemilu (Rahmawati, 2018: 4).

Negara yang menganut sistem demokrasi, umumnya menganggap bahwa lebih banyak partisipasi masyarakat, lebih baik. Dalam alam pikiran ini, tingginya tingkat partisipasi menunjukkan bahwa warga mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan itu. Hal itu juga menunjukkan bahwa rezim yang bersangkutan memiliki kadar keabsahan (*legitimacy*) yang tinggi (Budiardjo, 2018: 369). Negara yang telah stabil dalam kehidupan berdemokrasi, biasanya tingkat partisipasi politik warganya sangat stabil, tidak fluktuatif. Oleh karena itu, semakin meningkatnya angkat golput menjadi pertanda yang tidak baik bagi perkembangan iklim demokrasi di Indonesia. Sebab jika ini semakin bertambah tinggi maka demokrasi tidak akan berjalan dengan baik (Djuyandi, 2014: 1203).

Meskipun tingginya tingkat partisipasi pemilih berdampak positif terhadap penyelenggaraan pemilu, namun dalam penghitungan partisipasi pemilih pemilu, terdapat satu permasalahan yang senantiasa muncul, yaitu suara tidak sah. Dalam rekapitulasi pemilu, suara tidak sah muncul dari pemilih yang berpartisipasi menggunakan hak pilih, namun tidak memiliki nilai perolehan suara untuk peserta pemilu. Surat suara tidak sah disebabkan oleh adanya kesalahan prosedur pemilih dalam memberikan hak pilihnya pada saat pemungutan suara di TPS. Beberapa jenis kesalahan prosedur dalam pemberian suara yang menyebabkan surat tidak sah di antaranya, pemilih memberikan pilihannya lebih dari satu partai politik atau calon anggota DPD, pencoblosan di luar tempat yang telah ditetapkan, merobek atau merusak surat suara, pencoblosan tidak dengan alat yang disediakan, surat suara tidak dicoblos, dan lainnya yang ditetapkan dalam aturan pemilu.

Pemilu Tahun 2019 yang telah dilaksanakan, dari hasil rekapitulasi di Kabupaten Indragiri Hulu terdapat banyaknya surat suara legislatif yang tidak sah. Data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Rekapitulasi Surat Suara Legislatif yang Digunakan pada Pemilu 2019 di Kabupaten Indragiri Hulu

Jenis Surat Suara Legislatif	Jumlah yang Digunakan	Rekapitulasi Surat Suara yang Digunakan			
		Surat Suara Sah	%	Surat Suara Tidak Sah	%
DPR RI	238.999	204.828	85,7%	34.171	14,3%
DPD	239.054	192.248	80,4%	46.806	19,6%
DPRD Prov	238.972	212.538	88,9%	26.389	11,1%
DPRD Kab	238.958	226.795	94,9%	12.163	5,1%

Sumber Data: KPU Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2021

Dari Tabel 1 di atas, tampak bahwa dari seluruh surat suara legislatif yang digunakan, terdapat surat suara tidak sah dengan jumlah yang besar. Surat suara tidak sah terbesar terdapat pada surat suara DPD dengan persentase 19,6% dari total surat suara DPD yang digunakan, diikuti dengan DPR RI 14,3%, DPRD Provinsi 11,1%, dan DPRD Kabupaten 5,1%.

Dugaan tingkat pengetahuan sebagai faktor suara tidak sah dari hasil pemungutan suara, sesungguhnya bukanlah hal yang secara independen terbentuk dengan sendirinya. Menjadikan tingkat pengetahuan pemilih sebagai kontributor suara tidak sah berkonsekuensi penulusuran dari aspek lain, yaitu sosialisasi. Aspek sosialisasi tersebut memiliki dua dimensi. Dimensi pertama, yaitu sosialisasi yang terkait dengan tingkat pengetahuan masyarakat terhadap calon anggota legislatif. Dimensi kedua, yaitu terkait dengan sosialisasi tentang tingkat pengetahuan tata cara masyarakat memberikan suara mereka di tempat pemungutan suara secara benar (Mulyani, Fikri, 2015: 14-15).

Sosialisasi pemilu ditujukan untuk memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat tentang urgensi pemilu, sehingga muncul sikap proaktif dari masyarakat untuk memberikan hak suaranya secara baik, benar dan penuh tanggung jawab Djuyandi (2014: 1207). Hal yang perlu disosialisasikan tentang tahapan dan program pemilu, tentang beberapa hal teknis dalam menggunakan hak politik dan hak pilihnya dengan benar, meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya pemilih untuk berperan serta dalam setiap tahapan pemilu, serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya pada pemilu (Putra, Muchid, 2012; 120).

Tingginya surat suara tidak sah dalam pemilu, seakan mengurangi tingkat keberhasilan proses penyelenggaraan pemilu. Hal itu juga berimplikasi terhadap tingkat keberhasilan KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu, yang bertugas melaksanakan sosialisasi pemilu yang efektif. Sebab, dalam menyelenggarakan pemilu, tugas KPU tidak hanya terbatas pada partisipasi pemilih yang menggunakan hak pilih, tetapi juga menyosialisasikan dan melayani pemilih agar dapat memberikan suara secara baik dan benar, sehingga suara pemilih yang disalurkan menjadi sah dan bernilai.

Efektivitas menunjukkan seberapa jauh organisasi melaksanakan kegiatan atau fungsi-fungsinya sehingga tujuan yang ditetapkan dapat tercapai dengan menggunakan sumber daya yang ada. Apabila berbicara tentang efektifitas, ada 2 aspek penting yang perlu dilihat dan dinilai di dalamnya yaitu: (1) tujuan yang akan hendak dicapai, dan (2) proses pelaksanaan dengan menggunakan cara, alat dan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan tersebut (Munir dkk, 2004: 46). Dari penjabaran di atas, dapat diketahui bahwa untuk menilai efektifnya sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPU, dapat dinilai dari tujuan sosialisasi, serta cara, alat dan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan sosialisasi tersebut.

Beberapa penelitian terdahulu yang pernah dilakukan menyatakan bahwa ketidaktahuan pemilih tentang cara mencoblos yang sah menjadi salah satu faktor penyebab surat suara tidak sah. Hal itu akibat desain dan lipatan surat suara, serta kurangnya sosialisasi dan pendidikan pemilih (Prasetyo, 2017; Karim, A. G, dkk, 2016; dan Simanihuruk, 2010). Dari seluruh penelitian di atas, tampak bahwa sosialisasi merupakan salah satu aspek terpenting dalam meningkatkan pengetahuan pemilih tentang tatacara pemberian suara, agar suara mereka menjadi sah dan bernilai.

Penyebab banyaknya jumlah surat suara tidak sah perlu ditinjau dari aspek sosialisasi yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu. Sebab, KPU selaku lembaga penyelenggara mempunyai tugas dan kewajiban menyosialisasikan seluruh proses tahapan penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat. Terkait surat suara tidak sah, sosialisasi yang dilaksanakan oleh penyelenggara yaitu sosialisasi tentang peserta pemilu, serta tatacara pemberian suara.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian mengenai efektivitas sosialisasi oleh penyelenggara pemilu ditinjau dari besarnya jumlah surat suara tidak sah penting untuk dilakukan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektivitas kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Indragiri Hulu

khususnya sosialisasi tentang peserta pemilu dan tatacara pemberian suara. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meminimalisir jumlah surat suara tidak sah pada pemilu yang akan datang. Selain itu, penelitian ini juga penting untuk mengisi kekosongan kajian mengenai sosialisasi pemilu ditinjau dari surat suara tidak sah yang belum banyak dilakukan.

2. METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode studi kasus. Studi kasus adalah suatu inkuiri empiris yang: (i) menyelidiki fenomena di dalam konteks kehidupan nyata, bilamana; (ii) batas-batas antara fenomena dan konteks tak tampak dengan tegas, dan di mana; (iii) multi sumber bukti dimanfaatkan (Yin, 2015: 18). Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data skunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi.

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya ataupun orang lain, atau suatu kejadian, atau suatu hal kepada peneliti atau pewawancara mendalam (Afrizal, 2014: 139). Dalam penelitian ini, teknik pemilihan informan dilakukan dengan purposive atau sengaja, ditujukan kepada mereka yang mengetahui dan terlibat secara langsung dalam proses pemungutan dan penghitungan suara. Informan penelitian terdiri dari pemilih dan penyelenggara pemilu. Lokasi penelitian adalah Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Penelitian ini menggunakan teknis analisis data yaitu kodifikasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Uji keabsahan data dilakukan dengan cara triangulasi.

3.HASIL DAN PEMBAHASAN

Sosialisasi Pemilu

Sosialisasi merupakan suatu proses komunikasi yang dilakukan dengan aktif oleh dua pihak. Pihak pertama merupakan pihak yang melaksanakan sosialisasi dengan menyampaikan pesan atau informasi dan pihak kedua merupakan pihak yang menerima sosialisasi yang berisi pesan atau informasi yang diberikan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sosialisasi setidaknya memiliki 3 (tiga) arti sebagai berikut: Pertama, suatu usaha untuk mengubah milik seseorang/perseorangan menjadi milik umum atau milik negara. Kedua, proses belajar seorang anggota masyarakat untuk mengenal dan menghayati kebudayaan masyarakat dalam lingkungannya. Ketiga, upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami, dihayati oleh masyarakat.

Berdasarkan pemahaman mengenai pengertian sosialisasi sebagaimana dijelaskan melalui KBBI tersebut, pengertian sosialisasi yang ketiga yaitu sebagai upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami, dan dihayati oleh masyarakat merupakan pengertian yang paling dapat diterima dalam konteks penelitian ini dibandingkan dengan kedua pengertian sebagaimana sudah dijelaskan di atas.

Hal itu juga sesuai dengan pengertian sosialisasi dari beberapa ahli, di antaranya Nasution (2007: 100-101), yang menjelaskan sosialisasi dalam pengertian luas dimaksudkan sebagai proses penyebaran informasi atau konsep baru kepada masyarakat sehingga masyarakat mengetahui dan memahami terhadap informasi atau konsep baru tersebut. Sedangkan Raho (2016: 114), sosialisasi adalah proses mempelajari dan menghayati norma, nilai, peran, dan semua persyaratan lainnya yang diperlukan supaya seorang individu bisa berpartisipasi secara efektif di dalam kehidupan masyarakat.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi adalah proses komunikasi untuk menyampaikan informasi untuk memasyarakatkan suatu konsep yang baru. Sosialisasi juga dikatakan sebagai proses pembelajaran agar individu dapat lebih mengetahui dan memahami sesuatu hal yang belum diketahui seseorang di dalam kehidupan sosial, agar ia dapat berpartisipasi efektif dalam masyarakat.

Berdasarkan tipenya, jenis-jenis sosialisasi terbagi menjadi dua, yaitu (1) sosialisasi formal, yaitu sosialisasi yang dilakukan melalui lembaga-lembaga berwenang menurut ketentuan negara atau melalui lembaga-lembaga yang dibentuk menurut undang-undang dan peraturan pemerintah yang berlaku; dan (2) Sosialisasi informal, yaitu sosialisasi yang bersifat kekeluargaan, pertemanan atau sifatnya tidak resmi (Syarbaini, dkk, 2004: 73).

Sosialisasi pemilu merupakan jenis sosialisasi formal dan merupakan bagian dari sosialisasi politik. Sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU merupakan sosialisasi formal, karena KPU berwenang dan berlandaskan hukum, serta materi yang disampaikan merupakan kebijakan pemerintah. Jenis sosialisasi formal merupakan jenis yang sering digunakan oleh pemerintah dalam mensosialisasikan program atau kebijakan yang baru dibuat kepada masyarakat, sebagaimana misalnya KPU dalam mensosialisasikan proses dan tahapan kegiatan pemilu.

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2018, sosialisasi pemilu adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan pemilu. Tujuan sosialisasi pemilu seperti yang dikemukakan oleh Djuyandi (2014: 1207) yaitu untuk memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat tentang urgensi pemilu, sehingga muncul sikap proaktif dari masyarakat untuk memberikan hak suaranya secara baik, benar dan penuh tanggung jawab.

Efektivitas Sosialisasi Pemilu

Untuk mengetahui efektifnya program sosialisasi yang telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Indragiri Hulu terkait surat suara tidak sah, dapat dinilai dari dua aspek, yaitu pencapaian tujuan, dan cara, alat dan sumber daya yang digunakan. Sedangkan jenis kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Indragiri Hulu yang berkaitan dengan surat suara tidak sah adalah sosialisasi peserta pemilu.

Sosialisasi peserta pemilu merupakan jenis kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Indragiri Hulu untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat pemilih tentang siapa peserta Pemilu 2019, mulai dari calon presiden dan wakil presiden, partai politik beserta calon anggota legislatifnya (DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten), serta calon anggota DPD. Tujuan dilaksanakannya kegiatan sosialisasi ini adalah agar masyarakat pemilih mengetahui peserta pemilu tersebut, sehingga pemilih dapat memberikan penilaian siapa kandidat/calon yang akan ia pilih pada saat hari pemungutan suara, baik calon presiden dan wakil presiden, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten berdasarkan indikator atau kriteria yang telah mereka tetapkan.

Terkait kegiatan sosialisasi peserta Pemilu 2019 yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Indragiri Hulu, hasil wawancara dengan Yenni Mairida selaku Ketua KPU Kabupaten Indragiri Hulu adalah sebagai berikut:

“Dalam pelaksanaan sosialisasi peserta Pemilu 2019 khususnya sosialisasi calon anggota DPR RI, DPD, dan DPRD Provinsi, KPU Kabupaten Indragiri Hulu hanya melakukan sebatas pengumuman daftar calon di TPS. Pada beberapa kegiatan sosialisasi temu pemilih, untuk daftar calon DPR, DPD, DPRD Provinsi, kita hanya menyebutkan jumlah calonnya saja. Untuk daftar calon secara lengkap (DPR dan DPRD), pemilih dapat mengakses <https://infopemilu.kpu.go.id/> yang berasal dari hasil tahapan pencalonan terkoneksi melalui aplikasi Silon. Berbeda dengan daftar calon DPRD Kabupaten memang merupakan kewajiban KPU Kabupaten untuk

mensosialisasikan dan mengumumkan mulai dari daftar calon sementara, sampai kepada daftar calon tetap. Selain portal <https://infopemilu.kpu.go.id/>, sarana yang digunakan yaitu di media massa, baliho, maupun media sosial. Saat kegiatan sosialisasi temu pemilih, KPU Kabupaten Indragiri Hulu lebih fokus terkait kode warna surat suara. Hal itu bertujuan agar pemilih mengetahui mana surat suara Pilpres, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten.”

Sedangkan hasil wawancara terkait sosialisasi tatacara pemberian suara adalah sebagai berikut:

“Untuk kegiatan sosialisasi tatacara pencoblosan, kita sudah mulai sejak bulan Februari 2019. Kegiatan yang dilakukan, selain melalui baliho, spanduk dan media sosial, KPU Kabupaten Indragiri Hulu juga melakukan kegiatan sosialisasi melalui tatap muka dengan berbagai segmen pemilih seperti pemilih pemula, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemilih perempuan, marginal, komunitas, sampai kepada pemilih disabilitas. Dalam kegiatan tersebut sudah kita sosialisasikan dan disimulasikan tatacara pencoblosan bagaimana suara sah dan suara tidak sah. Selain itu, video tentang tatacara pencoblosan yang diterima dari KPU RI juga kita tayangkan di setiap kegiatan sosialisasi tatap muka, maupun melalui media sosial”.

Selain hasil wawancara di atas, bentuk kegiatan sosialisasi peserta pemilu dan tatacara pencoblosan yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Indragiri Hulu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Kegiatan Sosialisasi Peserta dan Tatacara Pencoblosan Surat Suara Pemilu Tahun 2019 oleh KPU Kabupaten Indragiri Hulu

Jenis/Tema Kegiatan	Materi	Sarana/Media	Bentuk Kegiatan
Sosialisasi Peserta Pemilu	Informasi Daftar Calon Sementara dan Daftar Calon Tetap Anggota Legislatif Pemilu Tahun 2019.	Surat Kabar Media Sosial Baliho Poster infopemilu.kpu.go.id	Pengumuman daftar calon sementara dan daftar calon tetap (DPRD Kab). Disosialisasikan melalui web dan akun media sosial resmi KPU Kab. Indragiri Hulu. Di pasang di 5 titik strategis di Kab. Indragiri Hulu (DPRD Kab). Ditempel di papan pengumuman TPS pada hari pemungutan suara. Pengumuman daftar calon legislatif sesuai tahapan pencalonan.
Sosialisasi Tatacara Pemberian Suara	Informasi tatacara pemberian suara Pemilu Tahun 2019, terdiri dari	Baliho Spanduk	Di pasang di seluruh kecamatan di Kabupaten Indragiri Hulu. Dipasang di seluruh

suara sah dan tidak sah.		kecamatan, desa/kelurahan.
Media sosial	Disosialisasikan melalui web dan akun media sosial resmi KPU Kabupaten Indragiri Hulu.	
Tatap Muka	Sosialisasi tatap muka dengan segmen pemilih pemula, tokoh masyarakat, pemilih perempuan, dll.	

Sumber: KPU Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2021

Dari data hasil wawancara maupun data tabel yang diperoleh di atas, diketahui bahwa dalam melaksanakan sosialisasi peserta Pemilu Tahun 2019, KPU Kabupaten Indragiri Hulu lebih terfokus kepada sosialisasi calon anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu, mulai dari penetapan daftar calon sementara, sampai pada penetapan daftar calon tetap. Sementara peserta pemilu dari calon DPR, DPD, dan DPRD Provinsi, hanya sebatas jumlah dan pengumuman daftar calon di TPS pada hari pemungutan suara. Namun demikian, terkait informasi daftar calon seluruh anggota legislatif telah dimuat dan dapat diakses melalui portal <https://infopemilu.kpu.go.id/>. Hal itu tentu sangat membantu KPU Kabupaten Indragiri Hulu dalam mensosialisasikan seluruh calon anggota legislatif, baik DPR, DPD, maupun DPRD.

Selanjutnya untuk kegiatan sosialisasi tatacara pemberian suara, KPU Kabupaten Indragiri Hulu telah melaksanakan kegiatan sosialisasi dalam berbagai bentuk kegiatan. Sedangkan media atau sarana yang digunakan dalam sosialisasi cukup memadai, mulai dari surat kabar, media sosial, baliho, poster, sampai sosialisasi tatap muka dengan pemilih. Tentunya dengan media-media di atas, diharapkan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat pemilih di Kabupaten Indragiri Hulu.

Dari kegiatan sosialisasi yang telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Indragiri Hulu seperti data di atas, hasil wawancara dengan informan Bilhakri Marhalim yang berasal dari pemilih Pemilu 2019 di Kabupaten Indragiri Hulu sebagai berikut:

“Waktu Pemilu 2019, saya dan istri hanya mencoblos dua jenis surat suara. Cuma itu calon yang kami kenal. Kalau surat suara yang lainnya tidak saya coblos, karena memang tidak tau siapa calon yang mau dicoblos. Tidak ada yang kenal. Saya pun tidak tahu kalau ada informasi calon di portal KPU. Kalau tau pun, belum tentu bisa mengaksesnya.”

Begini juga hasil wawancara dengan informan pemilih Susi Susanti sebagai berikut:

“Di desa kami minim sekali informasi tentang calon anggota legislatif. KPU Inhu hanya mensosialisasikan caleg DPRD Kabupaten melalui koran dan medsos. Itupun hanya nama dan fotonya saja. Kalau caleg DPR RI, DPD, dan DPRD Provinsi hanya sebatas baliho, poster atau kartu nama dari beberapa caleg saja yang kampanye. Hal itu membuat banyak surat suara tidak dicoblos, termasuk saya sendiri yang hanya mencoblos tiga jenis surat suara. Dua jenis lainnya tidak, karena memang tidak tau siapa calon yang mau dipilih. Terkait portal informasi pemilu dari KPU, saya tidak tahu dan tidak pernah mengaksesnya.”

Dari data hasil wawancara dengan pemilih di atas, dapat diketahui bahwa banyak pemilih yang hadir ke TPS, tetapi tidak mencoblos seluruh surat suara. Hal itu disebabkan oleh tidak dikenalnya

calon oleh pemilih. Hal tersebut juga dikuatkan oleh hasil wawancara dengan anggota KPPS Pemilu 2019 Nofrika sebagai berikut:

“Saat Pemilu 2019 yang lalu, surat suara tidak sah yang ditemukan saat proses penghitungan suara di TPS memang seluruhnya berupa surat suara yang tidak dicoblos. Sementara surat suara yang dirusak maupun dicoblos lebih dari satu calon di TPS kami tidak ditemukan.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa surat suara tidak sah bukan diakibatkan oleh ketidaktahuan pemilih mengenai tatacara pencoblosan yang benar. Surat suara tidak sah lebih disebabkan oleh tidak dikenalnya calon oleh pemilih sehingga surat suara tidak dicoblos.

Temuan penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa surat suara tidak sah disebabkan oleh kurang efektifnya sosialisasi tatacara pemberian suara. Di Kabupaten Indragiri Hulu, pada saat Pemilu 2019 surat suara tidak sah lebih disebabkan oleh kurang efektifnya sosialisasi peserta pemilu melalui portal infopemilu.kpu.go.id yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Indragiri Hulu, sehingga banyak ditemukan surat suara tidak sah dengan pola tidak dicoblos.

Saat pelaksanaan proses pencalonan anggota legislatif, KPU, KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota dilengkapi dengan perangkat aplikasi berupa Sistem Informasi Pencalonan (SILON). Aplikasi Silon adalah seperangkat sistem dan teknologi informasi yang berbasis jaringan untuk mendukung kerja Penyelenggara Pemilu dalam melakukan verifikasi kelengkapan pemenuhan persyaratan pengajuan bakal calon dan keabsahan pemenuhan persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (PKPU 20/2018). Penetapan calon melalui tahapan pencalonan terkoneksi melalui aplikasi Silon ke portal publikasi yang telah disediakan KPU RI untuk pemilih melalui infopemilu.kpu.go.id, sebagaimana gambar berikut:

Gambar 1. Daftar Informasi yang Tersedia pada Portal Publikasi KPU



Sumber: <https://infopemilu.kpu.go.id/>.

Dari gambar di atas, dapat dilihat bahwa KPU telah menyediakan layanan informasi dan publikasi terkait penyelenggaraan Pemilu. Dengan mengakses portal tersebut, masyarakat dapat memperoleh berbagai informasi, mulai dari peserta pemilu daerah pemilihan, sampai kepada hasil pemilu. Sayangnya, pengumuman daftar calon secara detail (DPR, DPD, dan DPRD) melalui portal infopemilu.kpu.go.id banyak yang tidak diketahui oleh pemilih. Hal itu disebabkan oleh kurangnya informasi yang diperoleh oleh pemilih terkait portal tersebut.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis data penelitian, pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Indragiri Hulu pada Pemilu Tahun 2019 ditinjau dari banyaknya surat suara tidak sah, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi peserta pemilu masih belum efektif dilakukan. Hal itu dapat dilihat dari ketidaktahuan pemilih terhadap calon anggota legislatif, sehingga mengakibatkan banyaknya surat suara legislatif tidak sah dengan pola tidak dicoblos. Sementara terkait sosialisasi tatacara pemberian suara dinilai sudah efektif dilakukan dengan berbagai bentuk kegiatan serta media/sarana. Hal itu dibuktikan dengan hasil data yang diperoleh, bahwa pemilih telah memahami tatacara pemberian suara yang sah, dan pola surat suara tidak sah mayoritas hanya karena tidak dicoblos, bukan akibat kesalahan prosedur pemilih dalam memberikan suara.

5. SARAN

Dari hasil penelitian dan kesimpulan, dapat disarankan untuk pelaksanaan kegiatan sosialisasi terutama sosialisasi peserta pemilu oleh penyelenggara pemilu, perlu ditingkatkan dengan lebih memanfaatkan portal infopemilu.kpu.go.id sebagai sarana sosialisasi, dan disosialisasikan kepada seluruh lapisan masyarakat tentang tatacara akses informasi. Sedangkan untuk saran terhadap ilmu pengetahuan atau penelitian lainnya, perlu dilakukan penelitian lanjutan tentang surat suara tidak sah ditinjau dari aspek perilaku pemilih

DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Afrizal. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- [2]. Budiardjo, M. (2018). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- [3]. Djuyandi, Y. (2014). Efektivitas Sosialisasi Politik Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 Oleh Komisi Pemilihan Umum. *Jurnal HUMANIORA*. Vol.5 No.2 Oktober 2014: 1202-1212
- [4]. Karim, Rahmawati, Jamson, Yunanto, Fimmastuti, Prasetyo. (2016). Pola Surat Suara Tidak Sah dalam Pemilu Presiden 2014 di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Laporan Hasil Penelitian. PolGov DPP Fisipol UGM*. Yogyakarta.

- [5]. Labodo, M, Ilham, T, (2015), *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia, Teori, Konsep dan Isu Strategis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- [6]. Mulyani, Fikri (2015). Perilaku Memilih: Analisis Terhadap Penyebab Tingginya Surat Suara tidak Sah (Studi Kasus di Kota Mataram). *Laporan Hasil Penelitian. LBH NTB*.
- [7]. Munir, H.D, Djuanda, H.A, Tangkilisan, H.N. (2004). *Kebijakan Dan Manjemen Keuangan Daerah*. YPAPI. Yogyakarta
- [8]. Nasution, Z. 2007. *Komunikasi Pembangunan*. Raja Grafindo. Jakarta
- [9]. Prasetyo, W. (2017). Beyond Protest Voting: Membaca Pesan Tersembunyi di Balik Suara Tidak Sah. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*. Vol. 2 (2) (2017): 179-200
- [10]. Putra, Muchid (2012). Efektifitas Sosialisasi KPU Dalam Pemilukada. *Jurnal Demokrasi & Otonomi Daerah*. Volume 10, No. 2, Desember 2012: 67-147.
- [11]. Rahmawati, R. (2018). Responsibilitas Penyelenggara Pemilu Dalam Penanganan Penyelenggaraan Pemilu. *Jurnal Polinter Prodi Ilmu Politik FISIP UTA '45 Jakarta* Vol. 3 No. 2. Februari 2018: 1-13.
- [12]. Raho, Bernard. (2016). *Sosiologi*. Ledalero, Maumere
- [13]. Simanihuruk. M, (2010). Kejahatan Terselubung di Balik Kertas Suara Tidak Sah yang Gagal Dicegah oleh Pasal 46 Peraturan KPU No.16 Tahun 2010. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, Nomor 2, April 2010: 183-198
- [14]. Syarbaini, Rahman, Djohado. (2004). *Sosiologi dan Politik*. Ghalia Indonesia. Bogor
- [15]. Yin, R.K. (2015). *Studi Kasus, Desain & Metode*. Rajagrafindo. Jakarta.
- [16]. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- [17]. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- [18]. Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
- [19]. *kbbi.web.id*
- [20]. *pemilu2019.kpu.go.id*
- .